

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara mengawali kehidupan Indonesia pada awal masa kemerdekaan, masa kini maupun masa yang akan datang. Pancasila merupakan tiang penyangga kekokohan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatukan setiap warga negara yang berbeda suku, ras dan agama. Pancasila juga sebagai lentera bagi Bangsa Indonesia ke jalan yang lebih baik dari pengamalan nilai – nilai yang ada pada setiap silanya.

Dengan diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai - nilai pancasila dijadikan landasan pokok bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental.

Nilai – nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sila – sila dari Pancasila itu terdiri atas nilai – nilai dan norma – norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dengan masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, baik berupa kekerasan fisik, psikologi, eksploitasi anak, penelantaran hingga kekerasan seksual merupakan cermin bahwa pengamalan nilai pancasila ternyata masih minim dilakukan dalam kehidupan sehari - hari, khususnya nilai yang terkandung dalam sila kedua.

Sila kedua Pancasila yang mengandung makna pengakuan persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Nilai – nilai tersebut juga terkandung di dalamnya suatu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai – nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Hal tersebut pula yang mendorong para pendiri bangsa untuk dapat memanusiakan seluruh warga negaranya, termasuk melindungi anak dari tindakan kekerasan.

Kekerasan terhadap anak akan mengganggu pertumbuhan fisik maupun mentalnya, karena hal tersebut tentu akan menimbulkan luka yang sangat mendalam pada diri anak. Luka yang ditimbulkan dapat berupa luka fisik, namun pada kenyataannya luka secara mental memiliki efek yang lebih lama, bahkan bisa seumur hidup. Hal ini dapat merusak perasaan anak mengenai dirinya sendiri, kemampuan untuk memiliki hubungan yang sehat kelak saat mereka dewasa, dan kemampuan mereka untuk bersosialisasi di dalam rumah, tempat kerja, dan sekolah. Dampak tersebut meliputi :¹

¹ Diakses dari <http://jakartamotherhood.id/article/category-article/others/item/744-dampak-anak-yang-jadi-korban-kejahatan>, pada tanggal 13 November 2017 Pukul 03.52 WIB.

- a. Kesulitan dalam berhubungan dan memiliki krisis kepercayaan :

Krisis kepercayaan ini akan membawa anak ke dalam hubungan yang tidak sehat, karena anak akan sulit menerima kebaikan dari orang lain serta memiliki rasa curiga yang berlebih dibandingkan anak – anak normal selain itu anak tersebut akan sulit menghargai sesama dalam berhubungan bermasyarakat.

- b. Perasaan bahwa mereka “tidak berguna” atau telah “rusak” :

Para anak yang menjadi korban kekerasan fisik, seksual maupun psikologis akan sulit menerima bahwa mereka memiliki potensi dan bakat untuk berkembang. Stigma negatif dan rasa malu akan lebih dominan dalam perkembangan psikologi anak.

- c. *Anger management* yang kurang :

Anak yang menjadi korban kekerasan akan menjadi sulit dalam mengatur emosinya serta tidak mampu mengekspresikan emosi dengan baik. Anak tersebut memiliki kecemasan yang tidak dapat dijelaskan, depresi, amarah yang memuncak, yang mana hal tersebut dapat menjadi pemicu mereka menjadi seorang yang bipolar.

- d. Gangguan makan :

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki resiko 4,9 kali lebih tinggi terkena anoreksia dan bulimia (gangguan terhadap perilaku makan) dibandingkan dengan anak normal lainnya.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang berperan sebagai penerus cita - cita perjuangan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Demi mewujudkan itu semua, maka tumbuh kembang anak haruslah mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan orang dewasa karena anak secara fisik dan mental masih belum matang. Dalam hal ini, anak membutuhkan perlindungan

khusus untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa dimaksudkan agar anak mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, kelangsungan hidup, perlindungan dari kekerasan, serta diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang - undangan secara khusus serta jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya tersebut, sehingga kelak anak yang akan tumbuh menjadi dewasa mampu memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya di kemudian hari.

Upaya – upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan bagi semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan – perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan

perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan – peraturan tersebut.²

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Bentuk – bentuk perlindungan terhadap anak pun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan – peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Tampaknya hal inilah yang mendorong Negara Indonesia membentuk Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang – undang ini hadir sebagai tindak lanjut dari Konvensi PBB tentang Hak – hak Anak karena anak merupakan kelompok yang rentan secara fisik dan mental. Undang – undang ini tidak hanya mengatur mengenai penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan terhadap anak, lebih dari itu aturan tersebut juga memberikan rasa keadilan dan mengurangi beban penderitaan anak yang mengalami kejahatan. Karena konsep keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada keadilan orang yang terlanggar haknya (korban).

Pemberian perlindungan hukum terhadap hak – hak anak yang menjadi korban kejahatan dalam proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta., halaman 3

negara untuk mewujudkan nilai keadilan tersebut. Sebagai korban kejahatan, mereka harus harus diberikan hak – haknya sehingga dapat menjadi harapan untuk dapat terpenuhinya rasa keadilan. Selain itu, penegakan hukum juga harus mampu menjadi solusi agar anak yang menjadi korban kejahatan dapat mengurangi beban fisik maupun mental mereka dikemudian hari.

Proses penuntutan sebagai sub-sistem dalam sistem penegakan hukum pidana tentu harus dapat menjadi jembatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Dalam proses ini, Penuntut Umum selaku pejabat yang diberikan tugas dan wewenang dalam melakukan penuntutan dituntut agar lebih peka terhadap penanganan perkara kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual. Karena nilai keadilan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual tidak akan terpenuhi hanya dengan dipenjaranya pelaku kejahatan. Lebih dari itu, keadilan juga harus memberikan manfaat yang sebesar – besarnya terhadap diri korban.

Berdasarkan data pra-riset yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Kudus, pada tahun 2017 terdapat perkara pidana kejahatan seksual atas nama Terdakwa Anak A. W. Perkara ini telah dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus serta telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun pihak keluarga anak yang menjadi korban kejahatan tersebut merasa kecewa atas amar Putusan Pengadilan Negeri Kudus yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan, yaitu Terdakwa Anak A.W. karena walaupun pelaku dinyatakan terbukti bersalah melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun pelaku hanya dijatuhi hukuman berupa tindakan saja dan bukan penjatuhan pidana badan, sehingga menurut pihak keluarga anak yang menjadi korban kejahatan pelaku tersebut menilai putusan tersebut telah menciderai rasa keadilan terutama pihak korban yang

harus mengalami kerugian immateriil, yaitu penderitaan seumur hidup terutama dampak psikologis akibat perbuatan pelaku tersebut serta pihak keluarga korban juga merasa putusan tersebut juga tidak melindungi hak – hak anak yang menjadi korban kejahatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi Kasus Perkara Atas Nama Terdakwa Anak A.W. pada Kejaksaan Negeri Kudus)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan (Studi Kasus Perkara Atas Nama Terdakwa Anak A.W. pada Kejaksaan Negeri Kudus)”* adalah :

1. Apa dasar pertimbangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dalam menyusun surat tuntutannya (*requisitoir*) serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memutus Perkara Atas Nama Terdakwa Anak A.W. ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak – hak anak yang menjadi korban kejahatan pada proses penuntutan hingga penjatuhan putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa Anak A.W. ?
3. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak – hak anak yang menjadi korban kejahatan pada proses penuntutan hingga

penjatuhan putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa Anak A.W. dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menelaah dasar pertimbangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dalam menyusun suratuntutannya (*requisitoir*) serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memutus Perkara Atas Nama Terdakwa Anak A.W.
- b. Untuk mengetahui dan menelaah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak – hak anak yang menjadi korban kejahatan pada proses penuntutan hingga penjatuhan putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa Anak A.W.
- c. Untuk mengetahui dan menelaah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak – hak anak yang menjadi korban kejahatan pada proses penuntutan hingga penjatuhan putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa Anak A.W. dan solusi atas hambatan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penulisan di atas maka penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana dan penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dengan pendekatan hukum progresif, khususnya terhadap tindak pidana dengan korban anak yang ditangani oleh

Kejaksaan Negeri Kudus. Terutama yang menyangkut masalah perlindungan hak – hak anak yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara tersebut sekaligus sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para pemegang kebijakan (pemerintah) dan instansi lainnya yang terkait (kejaksaan) dalam bidang hukum pidana sehingga dapat tercipta kepastian hukum yang berorientasi pada kepentingan anak serta untuk masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Konseptual

Sebelum melangkah pada operasional penelitian, sebagai upaya penulis untuk lebih mengarahkan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai akan dikemukakan terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Kerangka konseptual ini diperlukan sebagai alat untuk memudahkan penelitian, sebab ia merupakan pedoman berpikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana ia menyoroiti masalah yang dipilihnya. Menurut Kerlinger sebagaimana dikutip Singarimbun menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang

fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berpikir yaitu kerangka teori.³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut pendapat para ahli :⁴

- A. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.
- B. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- C. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- D. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek

³ Singarimbun, Masri dan Sofian Effeny, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1995, halaman 37.

⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2017, Pukul 16.00 WIB

hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dirumuskan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Kemudian menurut ketentuan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi :

Ayat (1) : Seorang Saksi dan Korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan ;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan ;
- d. mendapat penerjemah ;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat ;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus ;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan ;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan ;

- i. mendapat identitas baru ;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru ;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan ;
- l. mendapat nasihat hukum ; dan / atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai Batas waktu perlindungan berakhir.

Ayat (2) : Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Selanjutnya dalam Pasal 7 berbunyi :

Ayat (1) : korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa :

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat ;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana ;

Ayat (2) : Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan ;

Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip – prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak – hak Anak, yaitu:⁵

- A. Prinsip – Prinsip Non-diskriminasi (*non-discrimination*) ;
- B. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*) ;
- C. Prinsip hak – hak anak untuk hidup, bertahan dan pengembangan (*the right to life, survival and development*) ;
- D. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of child*).

2. Pengertian Anak

Definisi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,

⁵ <https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2017, Pukul 15.20 Wib

dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang – undang Sistem Peradilan Anak).

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian Ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of*

Juvenile Justice ("The Beijing Rule") Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya: berusia 6 (enam) tahun.⁶ Usia 6 (enam) tahun bagi anak di sini masih bersifat umum, belum mempunyai makna, yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis. Anak dimaksud pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.⁷ *Black's Law Dictionary*, menjelaskan:⁸

"Child is one who had not attained the age of fourteen years, though the meaning now various in different statutes, e.g. child labor, support, criminal etc."

Usia anak 14 (empat belas) tahun dalam konteks ini, sudah dipakai dalam ketentuan yang berbeda, misalnya: untuk bekerja, membantu sesuatu, perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana dan sebagainya. Perbuatan anak itu sudah mengandung nilai yuridis.

Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa:

"Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat".

3. Definisi korban

Bagi negara - negara yang akan menyusun suatu perundang - undangan tertentu yang di dalamnya akan diatur pula tentang masalah korban kejahatan, maka untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan korban

⁶ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni Bandung, 2014, halaman 55.

⁷ Sri Sumarwani, Op. Cit., halaman 30.

⁸ Bunadi Hidayat, Loc. Cit.

kejahatan umumnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa Nomor 40 / 34 Tahun 1985 angka 1 yang menyebutkan :⁹

“Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substansial impairment of their fundamental rights, throught acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”

Secara sederhana definisi di atas dapat diterjemahkan, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Arif Gosita pengertian tentang korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah.¹⁰

Dalam Khazanah fiqh Islam sendiri istilah yang dipergunakan untuk “korban” ialah *al-majniy’alaih* (yang menderita).¹¹ Korban merupakan pihak hukum yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerusakan, luka atau segala bentuk kerugian, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sudut Ekanomi, sosial, politik maupun budaya.

4. Definisi Tindak Pidana dan Pidanaan

⁹ IOM Indonesia, *Combating Human Trafficking Through Law Enforcement*, Jakarta, November 2006, halaman 53

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, *Presindo Akademika*, 1985, halaman 75.

¹¹ Abd. Al-Qadir, *Al-‘Audah, Al-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Beirut, Al-Muassah Al-Risalah, Juz ke-2, halaman 37.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain hal hanya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *vebrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹²

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.¹³

Sedangkan pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang dalam bahasa Indonesia awalan “pe-an” tersebut merupakan pembentuk kata benda, dengan demikian dapat diartikan pemidanaan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana. Menurut Sudarto sinonim dari pemidanaan adalah penghukuman dalam perkara pidana.¹⁴ Jadi, pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reformasi simbolis atau pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau *collective conscience*. Hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang

¹²Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, halaman 40.

¹³*Ibid.*, halaman 40.

¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 26.

dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.¹⁵

M. Sholehuddin menyebutkan 3 (tiga) perspektif filsafat tentang pemidanaan yaitu:¹⁶

1. Perspektif eksistensialisme tentang pemidanaan. Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai dengan adanya kebebasan. Salah satu tokoh penganut paham ini adalah Albert Camus yang mengatakan bahwa kebebasan mutlak itu tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dengan memperhatikan kebebasan individu. Hukum pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.
2. Perspektif sosialisme dalam pemidanaan. Menurut paham ini bertolak pangkal dari kepentingan negara dibandingkan individu. Paham ini digunakan oleh negara Soviet yang mana hukum pidana Soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana, pandangan ini menekankan aspek negara dibandingkan individu warganya.
3. Perspektif Pancasila dalam pemidanaan. Negara Indonesia menganut paham ini, falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dalam keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Tanggungjawab pemidanaan tidak dapat dibedakan serta merta kepada pelaku kejahatan karena padadasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini, pemidanaan atau

¹⁵ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, halaman 1.

¹⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 35.

hukum pidana di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan.

Pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telas meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya.¹⁷

5. Definisi Pra penuntutan dan Penuntutan

Dalam hal melakukan Penuntutan menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Proses penuntutan sendiri dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan Pra-penuntutan dan tahapan penuntutan. Ihwal pra-penuntutan memang tidak diatur dalam Bab tersendiri di dalam KUHAP, namun terdapat di dalam Bab XIV KUHAP tentang Penyidikan (Pasal 110 KUHAP) dan Bab XV tentang Penuntutan (Pasal 138 KUHAP).

- Pasal 110 KUHAP berbunyi :

¹⁷ Yunaldi, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan*, tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016, halaman 5.

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum ;
 - (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi ;
 - (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum ;
 - (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- Pasal 138 KUHAP berbunyi :
 - (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
 - (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Keberadaan lembaga Pra-penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana sampai ke pengadilan tanpa melalui proses Pra-penuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang

merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Sebelum tahap penyidikan ditingkatkan ke tahap penuntutan, terdapat tahap pra penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang berbunyi “penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Sebagaimana bunyi pasal tersebut, pada tahap ini penuntut Umum memiliki peranan penting dalam penyempurnaan hasil penyidikan melalui petunjuk yang diberikan kepada penyidik, setelah tahap pra penuntutan dilalui dengan dipenuhinya berkas perkara hasil penyidikan sebagaimana petunjuk dari Penuntut Umum serta Penuntut Umum telah berpendapat berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka penyidik wajib segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Setelah tahap pra penuntutan dilalui maka tahap berikutnya adalah tahap Penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁸ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

¹⁸ Sri Sumarwani, *Bahasa dan Terminologi Hukum*, UPT Undip, Semarang, 2012, halaman 44.

¹⁹ *Ibid.* halaman 43.

Sedangkan berdasarkan Pasal 143 (1) KUHAP berbunyi : “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”. Ketentuan pasal tersebut mensyaratkan dalam hal melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, Penuntut Umum wajib untuk membuat surat pelimpahan perkara yang memuat setidaknya permintaan agar pihak pengadilan negeri segera menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan disertai dengan surat dakwaan.

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan perumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.²⁰

Dalam membuat suatu surat dakwaan, penuntut umum haruslah memperhatikan persyaratan formil maupun materil surat dakwaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, halaman 414.

b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

6. Ganti rugi (restitusi)

Ganti rugi / restitusi (*Restitution*) merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa – bangsa di dunia, telah diterapkan *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.²¹

Dalam Pasal 1 Angka 13 UU PTPPO dijelaskan bahwa yang dimaksud restitusi adalah : “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu." Sedangkan tata cara pengajuan restitusi / ganti kerugian sendiri diatur dalam Peraturan

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 15.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Penjelasan Pasal 71D UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah :

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.”

Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Menurut Stephen Schafer :²²

“Kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”

E. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.²³ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

²² Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, 2013, Yogyakarta, halaman 34

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, : Universitas Indonesia , 1989, Jakarta, halaman 125.

1. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa teori hukum alam atau aliran hukum alam merupakan sumber awal dari munculnya teori perlindungan hukum. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum adalah hukum yang bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

²⁵ *Ibid*, halaman 54.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁶

Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

²⁶ *Ibid*, halaman 55.

²⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 102

2. Teori Hukum Progresif.

Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan Tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita - cita ideal tersebut. Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, hukum progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat - sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status "*law in the making*" (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).

Kata progresif berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam

mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.²⁸

Adapun pengertian hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁹

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan - peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu - ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak - kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, halaman 10.

²⁹ *Ibid*, halaman 10.

dalam ilmu (hukum).³⁰ Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*

F. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya, berbeda dengan penelitian ilmu hukum.

Metode penelitian yang akan dipakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis sosiologis*, penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Dalam hal ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penuntutan serta tahap pemeriksaan di persidangan dalam perspektif perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

³⁰ *Ibid*, halaman 11.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.³¹ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai proses pelaksanaan penuntutan serta tahap pemeriksaan di persidangan dalam perspektif perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan jenis dan sumber data, penulis menggunakan jenis data antara lain:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, misalnya observasi, wawancara, kuisioner dan sample. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Kudus melalui wawancara langsung dengan penuntut umum dan pihak terkait yang mampu memberikan informasi berkaitan masalah yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :

³¹ Soerjono Soekamto. *Op.Cit*, halaman 97.

- a) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (versi amandemen I s/d IV) ;
 - b) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) ;
 - c) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
 - d) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - e) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;
 - f) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 ; dan
 - g) Peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait dalam fokus penulisan thesis ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, contohnya Rancangan Undang-undang, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, jurnal, makalah.³²

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Studi lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam perkara

32 Balianzahab.wordpress.com, *Metode Penelitian Hukum*

tindak pidana atas nama Terdakwa A.W. agar diperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penuntutan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan orang tua korban untuk memperoleh gambaran mengenai pendapatnya terhadap upaya perlindungan hukum terhadap anak mereka yang menjadi korban kejahatan seksual dalam proses penuntutan hingga penjatuhan putusan pidana.

- b. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang – undangan, buku – buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

5. Lokasi Penelitian

Penyusunan tesis ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kudus dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

6. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana, Hukum Progresif Dalam Sistem Peradilan Pidana, dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan meneliti dan membahas rumusan masalah yang ada, yaitu dasar pertimbangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dalam menyusun surat tuntutannya (*requisitoir*) dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memutus Perkara Atas Nama Terdakwa Anak A.W., pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap hak anak yang menjadi korban kejahatan selama proses Penuntutan hingga penjatuhan Putusan Pengadilan, serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak – hak anak yang menjadi korban kejahatan pada proses penuntutan hingga penjatuhan putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa Anak A.W. dan solusi atas hambatan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.